



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0032 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0023 Tahun 2026 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah ditetapkan daftar Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 untuk lokasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pendamping yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Walikota ...

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pendamping Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-undang ...

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103);
9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).
12. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 53003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, pada lokasi:

1. Kecamatan Setiabudi:
 - Kelurahan Menteng Atas RW 007
 - Kelurahan Menteng Atas RW 009
 - Kelurahan Pasar Manggis RW 004
2. Kecamatan Pancoran:
 - Kelurahan Kalibata RW 005
3. Kecamatan Jagakarsa:
 - Kelurahan Srengseng Sawah RW 005

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas Tim Pendamping sebagaimana diktum KESATU adalah memfasilitasi, memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan masukan dalam setiap tahapan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari persiapan, survey, identifikasi, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan, penyusunan rencana aksi dan penyusunan Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 - Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman;
- KETIGA : Pelaksanaan Tugas Tim Pendamping dalam setiap tahapan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui pendampingan Camat dan Lurah setempat dalam rangka pemberdayaan unsur kewilayahan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kelurahan, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- KEEMPAT : Bentuk keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing Wilayah dalam Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan dibuktikan dengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam setiap tahapan;
- KELIMA : Hasil Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan;
8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan;
10. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0032 TAHUN 2026
Tanggal : 30 April 2026

**TIM PENDAMPING PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN TAHUN 2026**

- I. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. Penanggung Jawab : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- III. Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 3. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 7. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 8. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan

9. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
21. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
22. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
23. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
24. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
25. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
26. Camat Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
27. Camat Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan

28. Camat Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
29. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
31. Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
32. Lurah Menteng Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan
33. Lurah Pasar Manggis Kota Administrasi Jakarta Selatan
34. Lurah Kalibata Kota Administrasi Jakarta Selatan
35. Lurah Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan
36. Kepala BAZNAS BAZIS Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 30 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP-196605281998031003